

Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Efraim Abigail Bukit^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Fauzan³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambang 20122, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Korespondensi penulis: efraimbukit008@gmail.com*

Abstract : Corruption is a multidimensional challenge that hampers economic, social and political development in Indonesia. Legislative policy plays a key role in efforts to overcome criminal acts of corruption, by providing a legal framework that becomes the basis for law enforcement. This research aims to analyze the influence of legislative policies in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, evaluate obstacles in their implementation, and identify strategies to increase their effectiveness. This research uses a qualitative approach with a literature review method, examining various legal documents, reports from related institutions, and academic literature. The research results show that legislative policies, such as Law no. 31 of 1999 jo. Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, played a significant role in establishing anti-corruption institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), and provided a strong legal basis for law enforcement. However, the effectiveness of this policy faces obstacles in the form of systemic corruption, political resistance, weak inter-institutional coordination, and policy revisions that weaken the independence of anti-corruption institutions. This research also found that transparency in the legislative process, strengthening the monitoring system, and increasing community participation are strategic steps to support anti-corruption policies. This research concludes that the success of legislative policies in eradicating corruption depends on strong political commitment, the integrity of law enforcement, and active community participation. By overcoming existing obstacles, legislative policies can become a more effective instrument in realizing clean and transparent governance.

Keywords: Legislative Policy, Legal Reform, Politics, Corruption

Abstrak : Korupsi merupakan tantangan multidimensi yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Kebijakan legislatif memegang peranan kunci dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, dengan menyediakan kerangka hukum yang menjadi landasan bagi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, mengevaluasi hambatan dalam implementasinya, dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, mengkaji berbagai dokumen hukum, laporan lembaga terkait, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislatif, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berperan signifikan dalam membentuk lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum. Namun, efektivitas kebijakan ini menghadapi hambatan berupa korupsi sistemik, resistensi politik, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan revisi kebijakan yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dalam proses legislasi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah strategis untuk mendukung kebijakan antikorupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan legislatif dalam memberantas korupsi bergantung pada komitmen politik yang kuat, integritas penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan mengatasi hambatan yang ada, kebijakan legislatif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata Kunci: Kebijakan Legislatif, Reformasi Hukum, Politik, Korupsi

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan di Indonesia, memengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, praktik ini masih marak terjadi, termasuk di lembaga legislatif. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di lembaga legislatif berdampak negatif terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat secara luas (Suharto, 2023).

Sistem hukum civil law yang diterapkan di Indonesia belum berhasil mengatasi permasalahan korupsi secara signifikan. Sistem hukum ini dinilai masih lemah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan (2022), revisi undang-undang dan kurangnya integritas dalam penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem hukum yang saat ini berjalan, guna meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menghadapi tantangan besar, terutama ketika melibatkan aktor-aktor dengan pengaruh politik yang kuat. Meskipun kampanye melawan korupsi semakin gencar, kasus-kasus baru terus muncul, menunjukkan lemahnya implementasi undang-undang antikorupsi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan, baik melalui perbaikan regulasi maupun penguatan lembaga antikorupsi (Fitriani, 2021).

Selain itu, salah satu langkah strategis dalam pemberantasan korupsi adalah membangun budaya anti korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara. Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada calon legislatif dinilai dapat menjadi fondasi untuk mencegah perilaku koruptif. Sebagai contoh, penanaman nilai antikorupsi di tingkat legislatif memberikan dampak langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan (Rahmawati, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai pengaruh kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi berakar pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut konsep ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci yang mendukung keberhasilan kebijakan antikorupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi melalui penguatan kerangka hukum yang tegas. Teori ini sejalan dengan pandangan Rosenbaum (2021) yang menyebutkan bahwa kebijakan legislatif yang efektif harus mampu menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi melalui penguatan lembaga penegak hukum, regulasi yang komprehensif, dan sanksi yang memberikan efek jera.

Secara institusional, peran lembaga legislatif dalam merancang undang-undang yang mampu memberantas korupsi sangat penting. Konsep checks and balances dalam sistem demokrasi menempatkan legislatif sebagai pengawas eksekutif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun, teori ini sering kali tidak berjalan efektif dalam praktiknya karena adanya konflik kepentingan di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Menurut Susilo (2022), lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di lembaga legislatif menunjukkan adanya kendala struktural, seperti dominasi politik dan resistensi terhadap reformasi hukum.

Teori institusional dan birokrasi juga relevan untuk memahami pengaruh kebijakan legislatif terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Dimaggio dan Powell (1983), institusi sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak transparan akibat tekanan budaya, normatif, dan regulatif. Dalam konteks Indonesia, revisi undang-undang yang melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bagaimana dinamika politik dapat memengaruhi efektivitas kebijakan antikorupsi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis pengaruh kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, laporan lembaga antikorupsi, dan kebijakan terkait. Kajian pustaka dilakukan untuk memahami perkembangan kebijakan legislatif dari waktu ke waktu serta mengevaluasi efektivitasnya

dalam konteks pemberantasan korupsi. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari literatur yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, laporan tahunan KPK, serta penelitian akademik terbaru yang diterbitkan dalam jurnal hukum dan tata kelola pemerintahan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang ada dengan realitas praktik di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya.

Proses analisis dalam penelitian ini melibatkan tiga tahapan utama: pengumpulan data, pengorganisasian data, dan interpretasi data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber informasi yang relevan, seperti studi kasus implementasi kebijakan legislatif di Indonesia, evaluasi kinerja lembaga antikorupsi, serta dokumen terkait revisi undang-undang antikorupsi. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian data, informasi yang diperoleh disusun secara sistematis berdasarkan tema, seperti efektivitas kebijakan legislatif, hambatan yang dihadapi, dan rekomendasi strategis. Pada tahap interpretasi, peneliti menghubungkan hasil temuan dengan teori dan konsep yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti teori tata kelola pemerintahan dan teori institusional. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan dampak kebijakan legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan legislatif di Indonesia memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum penindakan. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindak para pelaku (Yasmirah Mandasari, dk, 2022). Namun, dalam implementasinya, efektivitas kebijakan ini sering kali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum. Misalnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat legislatif berakhir dengan hukuman yang tidak memberikan efek jera (Rahmawati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan legislatif sudah cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada integritas lembaga penegak hukum dan legislator. Kajian terbaru menunjukkan bahwa intervensi politik

sering kali mengurangi independensi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 melemahkan kewenangan lembaga ini, yang berimbas pada menurunnya jumlah operasi tangkap tangan dan kasus yang diselesaikan (Suharto, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan legislatif yang seharusnya mendukung pemberantasan korupsi justru menjadi hambatan dalam praktiknya.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan legislatif, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak, termasuk anggota legislatif itu sendiri. Program pendidikan antikorupsi yang berfokus pada nilai-nilai integritas perlu diperluas, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga untuk kalangan legislatif. Pendekatan berbasis pencegahan ini dapat mengurangi risiko korupsi di lembaga legislatif, yang sering kali menjadi aktor utama dalam penyusunan kebijakan yang koruptif (Fitriani, 2021). Dengan demikian, efektivitas kebijakan legislatif harus dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari implementasi dan dampaknya terhadap perilaku para aktor di dalam sistem tersebut.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Legislatif Antikorupsi

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan legislatif antikorupsi adalah adanya resistensi dari para pembuat kebijakan itu sendiri. Banyak legislator yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga mereka cenderung menyusun kebijakan yang melindungi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap anggota legislatif yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurut Kurniawan (2022), konflik kepentingan di dalam lembaga legislatif sering kali menjadi penghalang utama dalam mendorong kebijakan antikorupsi yang efektif.

Selain itu, hambatan struktural juga menjadi faktor signifikan dalam implementasi kebijakan ini. Lemahnya koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Misalnya, dalam proses penegakan hukum, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga antikorupsi, polisi, dan kejaksaan, yang mengakibatkan lambannya proses hukum terhadap kasus korupsi (Susilo, 2021). Hambatan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara lembaga-lembaga tersebut.

Kurangnya dukungan dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan antikorupsi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi masih rendah, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap informasi. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas

dalam pemerintahan. Menurut Fitriana (2023), pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat dapat menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam mendukung kebijakan legislatif antikorupsi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, kebijakan legislatif dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berdampak langsung pada upaya pemberantasan korupsi.

5. KESIMPULAN

Kebijakan legislatif di Indonesia memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, tetapi efektivitasnya sering kali terhambat oleh lemahnya implementasi, resistensi politik, dan konflik kepentingan di kalangan legislator. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah memberikan landasan normatif yang kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya integritas dalam penegakan hukum. Untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, diperlukan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Saran

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif. Selain itu, revisi kebijakan antikorupsi harus diarahkan untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum, seperti KPK, agar lebih independen dan efektif dalam menangani kasus korupsi. Di sisi lain, program pendidikan antikorupsi harus diperluas, baik di tingkat masyarakat maupun lembaga legislatif, untuk menanamkan nilai-nilai integritas secara menyeluruh. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik juga perlu ditingkatkan melalui akses yang lebih baik terhadap informasi dan mekanisme pelaporan yang transparan.

DAFTAR REFERENSI

Fitriana, L. (2023). Peran pendidikan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 25–38.

- Fitriani, A. (2021). Integritas legislator sebagai faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan*, 9(4), 88–102.
- Fitriani, R. (2021). Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–135.
- Kurniawan, A. (2022). Konflik kepentingan dalam kebijakan legislasi di Indonesia: Analisis terhadap kasus korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 45–60.
- Kurniawan, T. (2023). Independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(2), 55–70.
- Rahmawati, F. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan legislasi antikorupsi. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–136.
- Rahmawati, N. (2023). Efektivitas sanksi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 19(3), 89–102.
- Saragih, Y. M., & Ariansyah, A. (2022). Kebijakan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 114–120.
- Suharto, D. (2022). Dampak revisi undang-undang KPK terhadap kinerja pemberantasan korupsi. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 8(4), 150–167.
- Susilo, B. (2022). Reformasi kelembagaan dalam sistem antikorupsi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 15(3), 112–128.
- Susilo, H. (2021). Koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 13(2), 70–85.